



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS IA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TENTANG
SINERGI PELAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

Nomor : 908/KPA.W13-A32/HK1.3.1/VI/2025
Nomor : 415.4/...03...-NK/435.011.3/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Puluh Lima (30-06-2025), bertempat di Kabupaten Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MOH. JATIM** : Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 Tentang Promosi Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Km. 3 Nomor 300 Sumenep, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO** : Bupati Sumenep, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, berkedudukan di jalan Dr. Cipto nomor 33, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga vertikal dari Mahkamah Agung merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencarian keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Secara khusus bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini untuk mensinergikan layanan peradilan agama kepada warga Kabupaten Sumenep yang beragama Islam.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Sumenep.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Lokasi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Kabupaten Sumenep.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- (1) Edukasi perkawinan anak;
- (2) Pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik saat berlangsung perkara maupun pasca putusan perkara;
- (3) Pemenuhan kebutuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian;
- (4) Akses/sinkronisasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (untuk pembebasan biaya perkara);
- (5) Pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, meliputi :
 - a. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan edukasi perkawinan anak bagi warga Kabupaten Sumenep;
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi warga Kabupaten Sumenep;
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** berupaya melakukan pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian;
 - d. Menerima data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah **PIHAK KEDUA**

- yang sedang berperkara di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- e. Membebaskan biaya perkara bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumenep;
 - f. Memberikan pelayanan **PIHAK KESATU** beserta fasilitas penunjangnya di Mal Pelayanan Publik milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, meliputi :
- a. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan edukasi perkawinan anak bagi warga Kabupaten Sumenep;
 - b. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi warga Kabupaten Sumenep;
 - c. Menyampaikan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah **PIHAK KEDUA** yang sedang berperkara di lingkungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelayanan **PIHAK KESATU** di Mal Pelayanan Publik milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berniat memperpanjang Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Segala bentuk korespondensi atau surat menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan ini yaitu :
 - a. Bencana alam dan bencana non alam;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, baik secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep

Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 3 Nomor 300 Sumenep

Telepon : (0328) 662453

E-Mail : pasumenep@gmail.com

UP : Panitera Pengadilan Agama Sumenep

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

Alamat : Jalan Dr. Cipto No. 33, Sumenep,
Telepon/Fax : -
E-Mail : bagian_tapem@sumenepkab.go.id
UP : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **Nota Kesepakatan Sinergi** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan/kebijakan nasional yang berdampak signifikan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini

maka **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

Pasal 14

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

The signature of Achmad Fauzi Wongsojudo is written in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' and 'PENGADILAN AGAMA SUMENEP'. A 1000 Rupiah revenue stamp is also visible on the left side of the signature.

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

PIHAK KESATU

The signature of Moh. Jatim is written in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA SUMENEP' and 'KEMENTERIAN AGAMA'. A 1000 Rupiah revenue stamp is also visible on the left side of the signature.

MOH. JATIM

Lampiran Nota Kesepakatan :
 Nomor : /KPA.W13-A32/HK1.3.1/VI/2025
 Nomor : 415.4/..-NK/435.011.3/VI/2025
 Tanggal :

RENCANA KERJA
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA SUMEEP DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TETANG SINERGI PELAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	KET
		PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP/PENGADILAN AGAMA SUMENEP	KEGIATAN					
1.	Edukasi perkawinan anak	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Bersama Pengadilan Agama Sumenep melakukan edukasi perkawinan anak bagi warga kabupaten Sumenep		Terlaksananya edukasi perkawinan anak bagi warga Kabupaten Sumenep	APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pemerintah Kabupaten Sumenep	Bersama Pengadilan Agama Sumenep melakukan edukasi Kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mencegah perkawinan anak		Terlaksananya edukasi Kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mencegah perkawinan anak	APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep	Dinas Kesehatan	

	Pengadilan Agama Sumenep	Bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan edukasi perkawinan anak bagi warga kabupaten Sumenep	Terlaksananya edukasi perkawinan anak bagi warga Kabupaten Sumenep	DIPA Pengadilan Agama Sumenep	Pengadilan Agama Sumenep	
2.	Pendampingan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baik saat berlangsung perkara maupun pasca putusan perkara	Bersama Pengadilan Agama Sumenep melakukan pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi warga Kabupaten Sumenep	Terlaksananya pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi warga Kabupaten Sumenep	APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengadilan Agama Sumenep	1. Memberikan pelayanan Pengadilan Agama beserta fasilitas penunjangnya di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep	1. Terlaksananya pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep 2. Tersedianya sarana dan prasana yang mendukung pelayanan Pengadilan	APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pengadilan Agama Sumenep	

	2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Pengadilan Agama di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep 3. Menyediakan petugas layanan dan system informasi peayanan daam rangka penyelenggar aan pelayanan public Pengadilan Agama Sumenep di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep 4. Menjaga kebersihan dan memelihara sarana dan	Agama di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep 3. Tersedianya petugas layanan dan system informasi pelayanan dalam rangka penyelenggar aan Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sumenep di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep 4. Terjaganya kebersihan da terpeliharany a sarana, prasarana, da fasilitas yang disediakan Pemerintah		

			prasarana, dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Kabupaten Sumenep	

PIHAK KEDUA



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

PIHAK KESATU



MOH. JATIM